



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 188.4/ 31 /2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REVIU DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) DAN REVIU DANA ALOKASI UMUM (DAU)
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), perlu dilakukan kegiatan reviu terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Reviu DAK dan Reviu DOKA pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil tentang Tim Pelaksana Kegiatan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Reviu Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

[Handwritten signature]

6. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-3/PK/2020 Tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (output) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik.
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-48/PK.2/2025 Tanggal 22 September 2025 Perihal Pelaksanaan Reviu APIP atas Dokumen Syarat Salur DAU yang ditentukan Penggunaannya Melalui Aplikasi SIKD DAU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REVIU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN REVIU DANA ALOKASI UMUM (DAU) PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.**

Kesatu : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Reviu DAK dan DAU pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

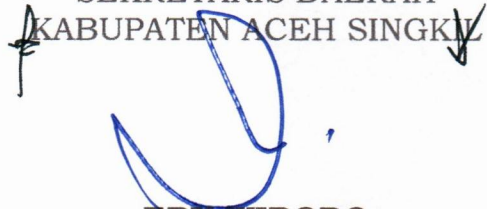
1. Melaksanakan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK dan DOKA;
2. Mengumpulkan dan menelaah dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait;
4. Menyusun hasil reviu dan laporan pelaksanaan kegiatan;
5. Menyampaikan rekomendasi hasil reviu kepada pihak terkait; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Reviu DAK dan DAU bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- Keempat : Segala biaya dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak 02 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
pada tanggal : 03 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL



EDY WIDODO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

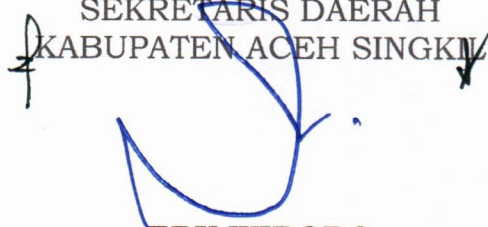
1. Bupati Aceh Singkil di Singkil.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Singkil
Nomor : 188.4 / 131 / 2026
Tanggal : 03 Maret 2026

**Tim Pelaksana Kegiatan Reviu DAK dan DAU
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SK
1	2	3	4
1	Fajri Syamsul, MM	Plt. Inspektur	Penanggungjawab
2	Dudi Iskandar, SE	Auditor Pertama	Ketua Tim
3	Syafruddin, SP	Auditor Pertama	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL



EDY WIDODO